



PUTUSAN
Nomor 2065 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga **KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX Al-Haj**, bertempat tinggal di Jalan Harjowinatan, Nomor 6, RT. 046, RW. 010, Pakualaman, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilmar Rizal Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letjend Suprpto, Nomor 125/225, Gedongtengen, Ngampilan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO alias **KANJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO** alias **KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA (KGPA)** **PAKU ALAM X**, bertempat tinggal di Puro Pakualaman, RT. 047, RW. 010, Jalan Sultan Agung, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Herkus Wijayadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ngadisuryan KT I/185, Keraton, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1998 Bendoro Raden Mas Hario (BRMH) Sularso Kunto Suratno disebut juga KPH Prabu Suryodilogo atau disebut juga sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Paku Alam VIII, ayah dari Penggugat telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang istri, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri Pertama (isteri yang dimudakan) adalah KRAy. Purnamaningrum dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. KPH. Ambarkusumo;
 2. BRAY. Retno Martani;
 3. KPH. H. Gondhokusumo;
 4. BRAY. Retno Suskandani;
 5. BRAY. Retno Rukmini;
 6. KPH. Tjondrokusumo;
 7. BRAY. Retno Widanarni;
 8. KPH. Indrokusumo;
- Istri kedua (isteri yang Dituakan) adalah KRAy. Retnaningrum dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. Ir. KPH. H. Probokusumo;
 2. BRAY. Retno Sundari;
 3. BRAY. Hj. Retno Dewayani;
 4. KPH. H. Anglingkusumo;
 5. KPH. H. Songkokusumo;
 6. BRAY. Retno Pudjawati;
 7. KPH. Ndayokusumo;
 8. Ir. KPH. H. Wijoyokusumo;
- 2. Bahwa semasa hidupnya Alm. KGPAA Paku Alam VIII telah berjanji dihadapan Kakek Kandungnya yakni Sisks Paku Buwono X ketika meminang Bray Retnaningrum sebagai Istri, untuk itu apabila Putri Solo tersebut datangny belakangan supaya dijadikan Istri yang Nomor 1 (dituakan) dengan panggilan mbakyu/kakak. Dituakan artinya adalah: Apabila anak pertama dari istri yang dituakan adalah laki-laki maka posisinya akan dituakan dan anak pertamanya yang akan Berhak Atas Tahta;
Hal tersebut merujuk dari bukti: Surat Keterangan Resmi Sisks Pakubuwono XII tertanggal 6 November 1998, Surat Keterangan Resmi Gray Brotodiningrat (Putri Paku Buwono X), Gray Kusumojati (Putri Paku Buwono X), RAY Sumodiningrat (Bedoyo Paku Buwono X) dan Keterangan Nyai Lurah Hamung Sugata (Abdi Dalem Keparak) tertanggal 16 Maret 1999;
Lebih daripada itu, KGPAA Paku Alam VIII telah berpesan kepada seluruh keturunannya dari istrinya BRAY. Retnaningrum termasuk kepada Penggugat: “Bahwa apabila sewaktu-waktu KGPAA Paku Alam VIII meninggal dunia maka yang menjadi penerus takhta sebagai Paku Alam ke-IX adalah anak laki –laki dari istri yang dituakan”;

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah anak tertua dari BRAY Retnaningrum Isteri Alm. KGPAA Paku Alam VIII (Yang Dituakan). Oleh karenanya sesuai dengan Janji dan pesan dari KGPAA Paku Alam VIII maka yang menjadi penerus takhta sebagai Paku Alam ke-IX seharusnya adalah Penggugat dan pada tanggal 15 April 2012 Penggugat telah ditetapkan sebagai pengganti KGPAA Paku Alam VIII berdasarkan rapat keluarga, yang dikuatkan dengan pengesahan Notaris tanggal 15 Mei 2012 yang dibukukan (warmaking) pada Ahmad Dien Prawirakarsa, S.H., Notaris di Kulon Progo dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates. Dengan demikian, penobatan PENGGUGAT selaku Paku Alam IX adalah Sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) istri dan 16 (enam belas) anak tersebut di atas, KPH Prabu Suryodilogo atau disebut juga sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam VIII juga meninggalkan harta benda berupa tanah milik pribadi dan tanah paku alam ground (PAG) yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta dan Sleman, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah Hak Milik Pribadi SPKGPA Paku Alam VIII, terletak di Kabupaten Kulonprogo, yaitu:

No	Letak Tanah	Kelurahan Baru	Kelurahan Lama	Kecamatan	Nomor Persil	Luas	Ket.
01	Bekas Pesanggrahan Brosot	Brosot	Brosot	Galur KP	15 dan 16	1,235 0 Ha dan 0,885 0 Ha	Seluas 2,120 0 Ha
02	Pasarean Trayu	Tirtorahayu	Trayu	Galur KP	13 dan 14	0,050 0 Ha dan 0,195 0 Ha	Seluas 0,245 0 Ha
03	Pesanggrahan Glagah	Glagah	Glagah	Temon KP	1	1, 2700 Ha	
04	Komplek Pasarean	Kaligintung	Kaligintung	Temon KP	1, 2, 3 dan 4	0,480 0 Ha,	Seluas

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



	n Girigond o					3,735 0 Ha, 0,600 0 Ha dan 1,155 0 Ha	5,970 0 Ha
05	Komplek bekas Pabrik Gamping Kedunda ng	Kulur	Kulur	Temo n KP	P.73	5,300 0 Ha	
06	Komplek Pesangg rahan Tambak	Triharjo	Tambak	Wate s	6, 7 dan 8	3,235 0 Ha, 0,170 0 Ha dan 1,190 0	Selua s 4,595 0 Ha
07	Komplek Halaman Kecamat an Wates	Wates	Bendung an	Wate s	8,9,10 dan 14	0,060 0 Ha, 0,125 0 Ha, 0,020 0 Ha dan 1,740 0 Ha	Selua s 1,945 0 Ha
LUAS SELURUHNYA				21,4450 Hektar			

B. Tanah Paku Alam Ground (PAG) maupun tanah-tanah Paku Alam Pribadi yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kulon progo, masing-masing terletak di:

b.1. Wilayah Kecamatan GALUR;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLA H PERSIL	HAK MILIK PAKU ALAM	PAKU ALAM GROUND
01	Banaran	1	---	1.550.000 m ²



	(Trisik)			
02	Brosot	4	21.200,00 m ²	2.050 m ²
03	Pandowan	1	---	2.900 m ²
04	Tirtorahayu	2	1.950,00 m ²	2.850 m ²
05	Karangsewu	2	---	4.620 m ²
06	Kranggan	6	---	695 m ²
JUMLAH		Jumlah 16	23.150,00 m²	1.563.115 m²
SELURUHN				
YA				

b.2. Wilayah Kecamatan Panjatan;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLAH H PERSIL	HAK MILIK PAKU ALAM	PAKU ALAM GROUND
01	Bodjong	1	---	13.850 m ²
02	Krembangan	2	---	700 m ²
03	Bugel	3	---	296.400 m ²
04	Garongan	2	---	19.500 m ²
05	Tayuban	1	---	1.150 m ²
06	Gothakan	1	---	4.500 m ²
07	Cerme	1	---	100 m ²
08	Plered	8	---	476.750 m ²
09	Kanoman	1	---	2.500 m ²
10	Panjatan	1	---	3.115 m ²
JUMLAH		21	---	818.565 m ²
SELURUHN				
YA				

b.3. Wilayah Kecamatan Wates;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLAH H PERSIL	HAK MILIK PAKU ALAM	PAKU ALAM GROUND
01	Wates	2	---	195.600 m ²
02	Giripeni	6	---	4.300 m ²
03	Triharjo	3	---	46.950 m ²
04	Bendungan	9	---	32.044 m ²
05	Sogan	1	---	13.300 m ²
06	Karangwuni	1	---	1.970.062 m ²
JUMLAH		22	---	2.262.256 m ²
SELURUHN				
YA				

b.4. Wilayah Kecamatan Temon;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLAH H PERSIL	HAK MILIK PAKU ALAM VIII	PAKU ALAM GROUND
----	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------



	KELURAHAN	PERSIL		
01	Jangkar	17	---	956.580 m ²
02	Sindhutan	3	---	216.680 m ²
03	Palihan	2	---	565.030 m ²
04	Glagah	2	12.700 m ²	950 m ²
05	Kedundng	16	---	15.220 m ²
06	Kulur	1	---	54.800 m ²
07	Kaligintung	5	---	33.000 m ²
08	Janten	1	---	1.500 m ²
09	Karang	1	---	3.500 m ²
	Wuluh			
	JUMLAH	48	12.700 m ²	1.892.260 m ²
	SELURUHN			
	A			

b.5. Tanah tanah Paku Alam VIII di wilayah Kotamadya Yogyakarta

No	NAMA PEMILIK	NOMOR VERPONDIN G	SURAT UKUR	LUAS TANAH (m ²)
01	WARIS PA.VII	616	143/38	3.283 m ²
02	WARIS PA.VII	666	199/38	1.357 m ²
03	WARIS PA.VII	1983	1370/84	107 m ²
04	WARIS PA.VII	1984	1369/84	650 m ²
05	WARIS PA.VII	1169	487/38	10.008 m ²
06	WARIS PA.VII	1170	1203/92	131 m ²
07	WARIS PA.VIII	1608	2185/85	435 m ²
08	WARIS PA.VIII	1172	736/38	1.781 m ²
09	WARIS PA.VII	1797	Belum memiliki gambar	
10	WARIS PA.VIII	171	197/38	2.325 m ²
11	WARIS PA.VII	494	5686/86	199 m ²
12	WARIS PA.VIII	1172	734/44	1.781 m ²
13	WARIS	1606	2165/85	435 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.VIII			
JUMLAH			22.592
SELURUHNYA			

5. Bahwa KPH Prabu Suryodilogo atau disebut juga sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Paku Alam VIII juga meninggalkan harta benda berupa uang yang tersimpan dalam Deposito di beberapa BANK sebagaimana yang tersebut dalam Akta Notaris Nomor 18/X/1998 tertanggal 19 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Daliso Rudianto, SH. Perihal Keterangan Ahli Waris, antara lain sebagai berikut:

1. Deposito berjangka Bank Central Asia Nomor AA 301345, - A/C Nomer 037007853 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Deposito Berjangka Bank Bumi Daya Nomor D1291495/ 020019 – 79706 (22/2166) ARO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Deposito Berjangka Bank Bumi Daya Nomor D 1257595/020019– 69816 (22/1281) ARO senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Deposito Berjangka Bank Bumi Daya Nomor D 1348224 / 020019 – 97070 (23/0104) ARO senilai Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Deposito Berjangka Bank Bumi Daya Nomor 1189078/020019 – 42136 (21/1688) ARO senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Deposito Berjangka Bank Negara Indonesia 46 Nomer Seri AB. 087984 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Deposito Berjangka Bank Negara Indonesia 46 TRIKORA masing – masing:
 1. Rekening Nomor 004.000062167.107 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Rekening Nomor 004.000073778.102 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Rekening Nomor 004.000073778.102 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Rekening Nomor 004.000062167.108 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. Rekening Nomor 004.000062167.103 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 6. Rekening Nomor 004.000062167.102 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Deposito Berjangka Bank Centra Asia Rekening Nomer 03700290652 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
9. Deposito Berjangka Bank Centra Asia Rekening Nomor 0370293112 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
10. Surat Deposito Berjangka PT. Bank Dagang Negara Nomer 060895335017 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);-
11. Tabungan Si Jempol Bank Bali Rekening Nomer 6910002692 senilai Rp1.248.827,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
12. Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
13. Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.561.248.827,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Terhadap Tahta Dan Harta Waris Paku Alam, yaitu:

➤ Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak Waris Tahta;

6. Bahwa sebelum KGPAK Paku Alam VIII tutup usia (meninggal dunia), atas pertanyaan masyarakat Yogyakarta melalui Wartawan kepada KGPAK Paku Alam VIII "siapa pewaris tahta yang akan menjadi Paku Alam IX..?" KGPAK Paku Alam VIII mengatakan kepada Wartawan bahwa KGPAK Paku Alam VIII, "Sudah Ada Wasiat". Penjelasan KGPAK Paku Alam VIII tersebut diliput dan menjadi berita had line pada media cetak indeks KARTINI Nomor 261, tertanggal 18 November 1984;
7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 1999, KPH. Ambarkusumo disebut juga BRMH Ambarkusumo yaitu ayah dari Tergugat telah menobatkan dirinya sebagai KGPAK Paku Alam IX tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris dari keturunan KGPAK Paku Alam VIII secara sistematis, massif, dan terencana, seolah-olah seluruh ahli waris keturunan KGPAK Paku Alam VIII telah setuju dan menobatkan KPH Ambarkusumo sebagai Paku Alam IX, padahal penobatan tersebut hanya berdasarkan deklarasi yang mengatasnamakan Hudyono yang tidak memiliki mandat dari seluruh ahli waris almarhum KGPAK Paku Alam VIII;

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa deklarasi yang dilakukan oleh KPH Ambarkusumo dengan mengatasnamakan Hudyono pada dasarnya telah melanggar AD-ART Hudyono, selain itu pada mulanya Hudyono adalah sebagai mediator, Hudyono tidak memiliki mandat dari Ahli Waris untuk melakukan Jumenengan dan tidak memiliki Hak untuk memilih atau “menjumenengan” seorang Paku Alam di dalam AD-ARTnya, Paguyuban Hudyono sendiri adalah Paguyuban yang tidak berbadan hukum sehingga deklarasi tersebut tidak memiliki dasar hukum/cacat hukum;
9. Bahwa tindakan dari KPH Ambarkusumo yang menobatkan dirinya sebagai Paku Alam IX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan “pangeran projo kejawan” dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebih daripada itu perbuatan KPH Ambarkusumo telah menimbulkan perpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII di lingkungan Pura Paku Alaman;
10. Bahwa perbuatan dari KPH Ambarkusumo yang menobatkan dirinya secara sepihak sebagai Paku Alam IX jelas-jelas telah melanggar Hak Subyektif orang lain khususnya dalam hal ini Penggugat serta bertentangan dengan rasa keadilan, Tergugat telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini Hak Penggugat termasuk mendapatkan Hak-nya sebagai Perawis Tahta yang Sah atas gelar Paku Alam IX yang sebelumnya telah direbut dari Penggugat sejak tahun 1999 hingga saat ini 2016 kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
11. Bahwa setelah KPH Ambarkusumo menobatkan dirinya menjadi Paku Alam IX juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang lainnya yaitu; Menguasai seluruh harta benda peninggalan/warisan Alm. KGPAA Paku Alam VIII termasuk mengalihkan sebagian harta benda tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris Alm. KGPAA Paku Alam VIII, membongkar paksa Museum Puro Paku Alaman yang pada saat itu pengurusan Museum Puro Pakualaman adalah wewenang Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan oleh KPH Ambarkusumo sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2015;
12. Bahwa penobatan KPH Ambarkusumo sebagai KGPAA Paku Alam IX sebagaimana disebut di atas adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena penobatan tersebut tidak mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris dan melanggar pesan Alm. KGPAA Paku Alam VIII yang menginginkan bahwa penerus takhtanya adalah anak tertua atau yang dituakan dari istrinya Kray Retnaningrum yaitu Penggugat;

Halaman 9 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



13. Bahwa meskipun KGPAА Paku Alam IX telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2015, Perbuatan Melawan Hukum di atas terus berlanjut dengan penobatan (Jumenengan) KPH Raden Mas Wijosedno Hario Bimo sebagai KGPAА Paku Alam X yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2016 termasuk menguasai seluruh harta benda peninggalan KGPAА Paku Alam VIII;
14. Bahwa penobatan Tergugat sebagai KGPAА Paku Alam X adalah tidak sah menurut hukum karena didasarkan pada peralihan takhta yang cacat hukum dan tidak patut serta tidak dilakukan secara hati-hati. Perbuatan Tergugat tersebut adalah menyalah gunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar hukum yang sebenarnya hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan tidak dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian, perbuatan Tergugat adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa seruan keberatan Penggugat atas penobatan Tergugat sebagai PA X yang menggantikan posisi Alm. KPH Ambarkusumo sebagai KGPAА Paku Alam IX telah dilakukan dengan menyampaikan surat teguran/ keberatan bernomor 06/JAWS-SK/I/2016 tertanggal 06 Januari 2016 sebelum proses penobatan itu, disusul surat somasi I bernomor 07/JAWS-SK/II/2016 tertanggal 07 Januari 2016 dan somasi II bernomor 03/JAWS-SK/II/2016 tertanggal 03 Februari 2016 akan tetapi terhadap seluruh surat keberatan dan somasi yang Penggugat sampaikan, TERGUGAT dengan sengaja tidak ada i'tikad baik untuk mengindahkannya dengan cara merespon maupun duduk bersama membicarakan persoalan ini;
 - Perbuatan Melawan Hukum terhadap Warisan Harta;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum terhadap Harta Warisan KGPAА PA VIII adalah sebagi berikut:
16. Bahwa Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan harta peninggalan KGPAА PA VIII yang tersimpan dalam beberapa Deposito Bank sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.561.248.827,00 (*dua miliar lima ratus enampuluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*);
17. Bahwa selain Deposito tersebut diatas, Perbuatan Melawan Hukum lainnya adalah berupa Kontrak Tanah KGPAА PA VIII yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa selama 50 (lima puluh) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 19 Maret 2005 yang



dilakukan oleh Kanjeng Pangeran Hario Tjondrokusumo bertindak untuk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam IX berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 27 Januari 2005 dengan Ir. Prebijanto Himawan yang bertindak untuk PT. Anugrah Bahtera Sejahtera selaku penyewa Pemanfaatan Lahan Pantai Glagah, Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, dimana sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu juga tidak pernah mendapatkan bagian atas uang sewa tanah Pakualaman Ground tersebut dengan besaran sewa Rp9.990.000,00 (*sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp49.950.000,00 (*empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) X 3 = sebesar Rp149.850.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);

18. Bahwa oleh karena proses sewa atas tanah/lahan pakualaman ground diatas adalah perbuatan melawan hukum yang nyata, maka siapapun yang mendapatkan hak atas sewa tanah pakualaman tersebut agar menyerahkan dan mencabut hak sewa yang sudah dibuat dengan segala akibat hukumnya tanpa syarat apapun;
19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap harta diatas telah nyata karena Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. KGPA A Paku Alam VIII sehingga berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan. Hal itu telah sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1247 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973, Nomor 1032 K/Sip/1973;

Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (*patiha*).

Bahwa perbuatan Tergugat yang menobatkan dirinya sebagai KGPA A Paku Alam X serta menguasai seluruh harta benda peninggalan Alm. KGPA A Paku Alam VIII tanpa seizin dan persetujuan dari seluruh ahli waris KGPA A Paku Alam VIII adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar azas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian Materil



maupun kerugian Immateril yang akan diuraikan pada bagian rincian kerugian;

- Ada hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat) antara Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat;

Bahwa hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat adalah *conditio sine qua non*; "tanpa yang satu, yang lainnya tidak mungkin ada". Dengan kata lain segala kerugian yang timbul dalam diri Penggugat adalah sebab akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Kerugian;

20. Bahwa Penggugat berhak atas Ganti Kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian baik secara Materil dan Immateriil bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

1. Kerugian yang diakibatkan atas penguasaan harta peninggalan KGPA PA VIII yang tersimpan dalam beberapa Deposito Bank sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.561.248.827,00 (*dua miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*);

2. Kerugian atas pengalihan hak atas tanah Paku Alam Ground sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 19 Maret 2005 berupa perjanjian sewa Pemanfaatan Lahan Pantai Glagah, Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta dengan uang sewa yang telah diterima TERGUGAT sebesar Rp149.850.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Sehingga kerugian seluruhnya yang dialami Penggugat sebesar Rp2.561.248.827,00 + Rp149.850.000,00 seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.711.098.827,00 (*dua miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*);

b. Kerugian Immateriil:

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan serta sikap kehati-hatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini, Penggugat juga telah mengalami penderitaan psikologis serta traumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp100,00 (*seratus rupiah*);

Tuntutan Provisi;

21. Bahwa dikhawatirkan Tergugat dengan itikad tidak baik melakukan perbuatan dengan mengatasnamakan Paku Alam X yang dapat merugikan Penggugat dan ahli waris KGPAA Paku Alam VIII antara lain; mengalihkan harta benda Paku Alaman, mengajukan diri sebagai wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karenanya Penggugat mohon putusan sela (*tussen vonnis*) yang melarang Tergugat untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun dengan mengatasnamakan Paku Alam X, disertai ancaman hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari berjumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus dibayar terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*)

22. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat memohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum *Verzet*, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dwangsom:

23. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak Putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:

Menyatakan putusan sela yang melarang Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum Apapun yang mengatasnamakan sebagai Paku Alam X dan menghukum dengan uang paksa (*dwangsom*) setiap hari berjumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus dibayar terhitung

Halaman 13 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Resmi Sisks Pakubuwono XII tertanggal 6 November 1998 sah secara hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum, surat tertanggal 15 April 2012 yang menyatakan Penggugat telah ditetapkan sebagai pengganti KGPAA Paku Alam VIII berdasarkan rapat keluarga, yang dikuatkan dengan pengesahan Notaris tanggal 15 Mei 2012 yang dibukukan pada Ahmad Dien Prawirakarsa, S.H. Notaris di Kulon Progo dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates menjadi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan sah menurut hukum, penobatan Penggugat sebagai Paku Alam IX dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai satu-satunya penerus Takhta dari Alm. KGPAA Paku Alam VIII;
5. Menyatakan penobatan KPH Ambarkusumo sebagai KGPAA Paku Alam IX pada tanggal 26 Mei 1999 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan penobatan Tergugat sebagai Paku Alam X pada tanggal 7 Januari 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan tanah Pribadi Paku Alam VIII dan tanah Paku Alam Graound yang tersebut dibawah ini:
 - a. Tanah Hak Milik Pribadi SPKGPA Paku Alam VIII, terletak di Kabupaten Kulonprogo, yaitu:

No	Letak Tanah	Kelurahan Baru	Kelurahan Lama	Kecamatan	Nomor Persil	Luas	Ket.
01	Bekas Pesanggrahan Brosot	Brosot	Brosot	Galur KP	15 dan 16	1,235 0 Ha dan 0,885 0 Ha a	Seluas 2,120 0 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02	Pasarean Trayu	Tirtorahayu	Trayu	Galur KP	13 dan 14	0,050 0 Ha dan 0,195 0 Ha	Seluas 0,245 0 Ha
03	Pesanggrahan Glagah	Glagah	Glagah	Temon KP	1	1, 2700 Ha	
04	Komplek Pasarean Girigondo	Kaligintung	Kaligintung	Temon KP	1, 2, 3 dan 4	0,480 0 Ha, 3,735 0 Ha, 0,600 0 Ha dan 1,155 0 Ha	Seluas 5,970 0 Ha
05	Komplek bekas Pabrik Gamping Kedundang	Kulur	Kulur	Temon KP	P.73	5,300 0 Ha	
06	Komplek Pesanggrahan Tambak	Triharjo	Tambak	Wates	6, 7 dan 8	3,235 0 Ha, 0,170 0 Ha dan 1,190 0	Seluas 4,595 0 Ha
07	Komplek Halaman Kecamatan Wates	Wates	Bendungan	Wates	8,9,10 dan 14	0,060 0 Ha, 0,125 0 Ha, 0,020 0 Ha dan 1,740	Seluas 1,945 0 Ha

Halaman 15 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



				0 Ha	
LUAS SELURUHNYA			21,4450 Hektar		

- b. Tanah Paku Alam Ground (PAG) maupun tanah-tanah Paku Alam Pribadi yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kulon Progo, masing-masing terletak di:

b.1. Wilayah Kecamatan Galur;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLA H PERSIL	HAK MILIK PAKU ALAM	PAKU ALAM GROUND
01	Banaran (Trisik)	1	---	1.550.000 m ²
02	Brosot	4	21.200,00 m ²	2.050 m ²
03	Pandowan	1	---	2.900 m ²
04	Tirtorahayu	2	1.950,00 m ²	2.850 m ²
05	Karangsewu	2	---	4.620 m ²
06	Kranggan	6	---	695 m ²
JUMLAH SELURUHNYA A		Jumlah 16	23.150,00 m ²	1.563.115 m ²

b.2. Wilayah Kecamatan PANJATAN;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLA H PERSIL	HAK MILIK PAKU ALAM	PAKU ALAM GROUND
01	Bodjong	1	---	13.850 m ²
02	Krembangan	2	---	700 m ²
03	Bugel	3	---	296.400 m ²
04	Garongan	2	---	19.500 m ²
05	Tayuban	1	---	1.150 m ²
06	Gothakan	1	---	4.500 m ²
07	Cerme	1	---	100 m ²
08	Plered	8	---	476.750 m ²
09	Kanoman	1	---	2.500 m ²
10	Panjatan	1	---	3.115 m ²
JUMLAH SELURUHNYA A		21	---	818.565 m ²

b.3. Wilayah Kecamatan WATES;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLA H PERSIL	HAK MILIK PAKU ALAM	PAKU ALAM GROUND
----	--------------------------------	----------------	---------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	Wates	2	---	195.600 m ²
02	Giripeni	6	---	4.300 m ²
03	Triharjo	3	---	46.950 m ²
04	Bendungan	9	---	32.044 m ²
05	Sogan	1	---	13.300 m ²
06	Karangwuni	1	---	1.970.062 m ²
	JUMLAH	22	---	2.262.256 m ²
	SELURUHN A			

b.4. Wilayah Kecamatan TEMON;

No	Letak Tanah di DESA/ KELURAHAN	JUMLA H PERSIL	HAK PAKU VIII	MILIK ALAM GROUND	PAKU ALAM
01	Jangkar	17	---		956.580 m ²
02	Sindhutan	3	---		216.680 m ²
03	Pali	2	---		565.030 m ²
04	Glagah	2	12.700 m ²		950 m ²
05	Kedundng	16	---		15.220 m ²
06	Kulur	1	---		54.800 m ²
07	Kaligintung	5	---		33.000 m ²
08	Janten	1	---		1.500 m ²
09	Karang Wuluh	1	---		3.500 m ²
	JUMLAH	48	12.700 m ²		1.892.260 m ²

b.5. Tanah tanah Paku Alam VIII di wilayah Kotamadya Yogyakarta;

No	NAMA PEMILIK	NOMOR VERPONDIN G	SURAT UKUR	LUAS TANAH (m ²)
01	WARIS PA.VII	616	143/38	3.283 m ²
02	WARIS PA.VII	666	199/38	1.357 m ²
03	WARIS PA.VII	1983	1370/84	107 m ²
04	WARIS PA.VII	1984	1369/84	650 m ²
05	WARIS PA.VII	1169	487/38	10.008 m ²
06	WARIS PA.VII	1170	1203/92	131 m ²
07	WARIS PA.VIII	1608	2185/85	435 m ²
08	WARIS PA.VIII	1172	736/38	1.781 m ²
09	WARIS PA.VII	1797	Belum memiliki gambar	
10	WARIS PA.VIII	171	197/38	2.325 m ²
11	WARIS PA.VII	494	5686/86	199 m ²
12	WARIS PA.VIII	1172	734/44	1.781 m ²
13	WARIS PA.VIII	1606	2165/85	435 m ²
	JUMLAH			22.592
	SELURUHN A			

Seluruhnya adalah hak milik yang sah sebagai tanah warisan/peninggalan Alm. KGPAA Paku Alam VIII yang belum dibagi;



9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah dan bangunan tersebut untuk dibagi ke seluruh ahli waris Alm. KGPAА Paku Alam VIII;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus yaitu:
 - a. Kerugian Materil;
 1. Kerugian yang diakibatkan atas penguasaan harta peninggalan KGPAА PA VIII yang tersimpan dalam beberapa Deposito Bank sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.561.248.827,00 (*dua miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*);
 2. Kerugian atas pengalihan hak atas tanah Paku Alam Ground sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 19 Maret 2005 berupa perjanjian sewa Pemanfaatan Lahan Pantai Glagah, Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta dengan uang sewa yang telah diterima Tergugat sebesar Rp149.850.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
Sehingga kerugian seluruhnya yang dialami Penggugat sebesar Rp2.561.248.827,00 + Rp149.850.000,00 seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.711.098.827,00 (*dua miliar tujuh ratus sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*);
 - b. Kerugian Immateriil;
Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini, Penggugat juga telah mengalami penderitaan psikologis serta traumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp100,00 (*seratus rupiah*);
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah sengketa. Apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;



12. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, ataupun *Kasasi* dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak Putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. ---Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 Februari 2016, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- II. Tentang Surat Kuasa Penggugat:

1. Bahwa terdapat kontradiksi antara Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani Penggugat tertanggal 5 Januari 2016 dengan dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 1, dimana dalam surat kuasa khusus tersebut sangat jelas tertulis sebagai berikut:

“Bersama ini menentukan sendiri dan menunjuk Kuasa Hukum untuk kepentingan diri sendiri selaku pewaris tahta yang sah sebagai Pakualam IX, dengan ini memberikan Kuasa penuh”;

Sementara di dalam posita gugatan Penggugat menyatakan hal sebagai berikut:

“(yang dalam hal ini selaku Penerima Surat Mandat dari Ahli Waris Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII selaku Ahli Waris turun temurun KGPAV Pakualam V tertanggal 31 Desember 2011)”;

Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan dihubungkan dengan logika formal hukum yang berlaku, maka kalimat “*menentukan sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri*” dalam surat kuasa Penggugat tersebut mengandung kontradiksi makna sebagaimana kalimat yang tertulis dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa diri Penggugat adalah sebagai Penerima Mandat (*Lasthebber*) dari Ahli



waris lainnya, sehingga seharusnya surat kuasa Penggugat kepada Para Kuasa Hukumnya berupa Surat Kuasa Substitusi, karena Penggugat menggugat dalam perkara *in casu* adalah bukan hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga sekaligus bertindak untuk dan atas nama para si Pemberi Surat Mandat (*Lastgever*) dimaksud yang disebutkan sebagai Para Ahli Waris KGPAA Paku Alam VIII, sehingga telah terjadi perbedaan makna secara formal yuridis antara Surat Kuasa dengan gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam surat kuasa Penggugat menyebut untuk kepentingan sendiri, sementara dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan Sebagai Penerima Surat Mandat. Dengan demikian adanya kontradiksi tersebut mengakibatkan baik Surat Kuasa maupun gugatan *in casu* menjadi cacat hukum, karena gugatan Penggugat *in casu* didasarkan suatu surat kuasa khusus yang mengandung cacat hukum, maka terhadap gugatannyapun juga menjadi cacat hukum;

2. Bahwa terdapat fakta inkonsistensi pada Surat Kuasa Penggugat tertanggal 5 Januari 2016 yang menjadi dasar pengajuan gugatan *in casu*, dimana pada baris kedua Surat Kuasanya Penggugat menyebut dirinya sebagai KGPAA PAKU ALAM IX al – Haj namun dalam baris ke-9 dalam Surat Kuasanya menyebut sebagai Paku Alam IX saja, tanpa embel – embel Al-Haj di belakang nama Pakualam IX tersebut, karena secara yuridis formal penyebutan suatu Nama mengandung konsekwensi hukum, dimana baik secara hukum maupun dalam Tata Pemerintahan Kadipaten serta Pemerintahan Negara Republik Indonesia, penyebutan Pakualam IX adalah melekat pada almarhum Paku Alam IX yang juga mantan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta yang telah wafat pada tanggal 21 November 2015 yang lalu;

Maka dengan demikian telah terbukti terdapat inkonsistensi dalam pembuatan dan penulisan Surat Kuasa khusus yang telah ditandatangani oleh Penggugat yang menjadi dasar pengajuan gugatan *in casu*;

Oleh karena dari Surat Kuasanya Penggugat saja telah terdapat hal – hal yang mengandung cacat hukum, maka gugatan Penggugat *in casu* patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

III. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah jelas tertulis dalam halaman 1 alinea ke-2 gugatan Penggugat menyebut Raden Mas Wijoseno Hario Bimo atau disebut juga Kanjeng Bendoro Pangeran Hario (KBPH) Prabu Suryodilogo berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara *in casu*, fakta tersebut mengandung konsekwensi telah menempatkan kedudukan hukum RM. Wijoseno Hario Bimo alias KBPH. Prabu Suryodilogo yang saat ini telah sah berganti nama sesuai Kartu Tanda Penduduknya menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Paku Alam X dalam kapasitasnya bertindak untuk dirinya sendiri secara pribadi BUKAN karena jabatannya (*ambtshalve*) sebagai Penghageng Kadipaten Pakualaman;

Dengan demikian seharusnya secara hukum gugatan Penggugat hanya ditujukan sebatas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat secara Pribadi (*persoonlijk*) bukan secara Institusional karena jabatan Tergugat sebagai Penghageng Kadipaten Pakualaman, meskipun dalam Kartu Tanda Penduduknya telah berganti nama menjadi KGPA Paku Alam X;

Bahwa akan tetapi apabila dicermati baik posita maupun petitum gugatan Penggugat ternyata sebagian besar tuntutan menyangkut mengenai asset dan hal-hal yang berhubungan dengan Kadipaten Pakualaman bukan asset maupun perbuatan hukum pribadi Tergugat;

2. Bahwa Tergugat, saat ini telah berganti nama secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduknya menjadi KGPA Paku Alam X, namun demikian secara hukum tetap harus dipisahkan kedudukan yuridisnya apakah sebagai pribadi (*persoonlijk*) ataukah karena jabatannya (*ambtshalve*) sebagai Penghageng Kadipaten Pakualaman (Pejabat Kadipaten Pakualaman), dimana masing-masing perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berbeda status kedudukan yuridisnya, apabila Tergugat digugat secara pribadi tentunya akan mengikat hanya sebatas kepada diri pribadi Tergugat maupun kepada Para Ahli Warisnya yaitu istri dan anak – anaknya termasuk harta milik pribadinya Tergugat yang diperoleh dari usaha yang dilakukan Tergugat secara pribadi bukan menyangkut harta milik Institusi Kadipaten Pakualaman dimana saat ini Tergugat sebagai KGPA Paku Alam X menjadi Penghageng Kadipaten Pakualaman tersebut;

Halaman 21 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Oleh karenanya, dengan adanya ketidakjelasan batas kedudukan hukum Tergugat dalam perkara *in casu* selain terjadi salah alamat dalam gugatan (*error in persona*), juga mengandung cacat hukum sehingga menjadikan gugatan *in casu* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Vide : Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979, menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai pejabat”;

IV. Tentang legal standing Penggugat;

Bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Eksepsi I dan II diatas, menunjukkan ketidakjelasan kapasitas dan kedudukan hukum Penggugat sendiri, apakah mewakili pribadi ataukah sebagai “Penerima Surat Mandat (*Lasthebber*)” sebagaimana ketidaksinkronan gugatannya tersebut, padahal dalam posita dan petitumnya antara lain menuntut pembagian warisan baik terhadap Milik Pribadi maupun terhadap tanah-tanah Kadipaten Pakualam (PAG) yang menurut Penggugat harus dibagi kepada Ahli Waris Almarhum KGPAA Paku Alam VIII, tetapi ternyata Penggugat tidak memperinci kedudukan Ahli Waris KGPAA Paku Alam VIII terdiri dari siapa saja, hanya menyebut dalam gugatannya anak-anak KGPAA Paku Alam VIII dari istri pertama (KRAY. Purnamaningrum) sebanyak 8 (delapan) orang anak dan dari istri kedua (KRAY. Retnoningrum) sebanyak 8 (delapan) orang anak, tanpa memperinci dan menjelaskan apakah terdapat Ahli Waris anak yang sudah meninggal dunia dan terdapat Ahli Waris penggantinya (*Plaatsvervulling*) atau tidak, padahal secara yuridis formal suatu tuntutan hukum terhadap harta peninggalan seseorang harus dijelaskan siapa saja yang masih hidup dan siapa saja yang telah meninggal dengan adanya penggantian Ahli Waris (Ahli Waris Pengganti), oleh karena dalam gugatan PENGUGAT *in casu* ternyata tidak ditemukan uraian pihak – pihak yang saat ini kedudukannya sah menjadi Ahli Waris, maka gugatan yang demikian mengandung cacat secara yuridis formal dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

V. Tentang Gugatan Kurang Subyek Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengikutsertakan sebagai Subyek Hukum orang yang bernama Kanjeng Pangeran Hario Tjondrokusumo dan Ir. Prebijanto Himawan;
Bahwa berdasarkan Posita Penggugat pada point 17 (halaman 10) mengenai *"perjanjian sewa menyewa selama 50 tahun yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 19 Maret 2005 yang dilakukan oleh Kanjeng Pangeran Hario Tjondrokusumo bertindak untuk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam IX (berdasarkan surat kuasa dibawah tangan 27-1-2005) dengan Ir. Prebijanto Himawan (bertindak untuk PT. Anugrah Bahtera Sejahtera) mengenai penyewaan pemanfaatan lahan Pantai Glagah, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta"* yang mana seharusnya Kanjeng Pangeran Hario Tjondrokusumo (bertindak untuk KANJENG GUSTI Pangeran Adipati Ario Paku Alam IX) dan Ir. Prebijanto Himawan (bertindak untuk PT. Anugrah Bahtera Sejahtera) sebagai pihak yang ada dalam perjanjian tersebut dan disebut-sebut oleh Penggugat dalam gugatannya harusnya ditarik menjadi subyek dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat tidak menarik Kanjeng Pangeran Hario Tjondrokusumo dan Ir. Prebijanto Himawan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* maka Gugatan Penggugat menjadi kurang subyek hukum;
2. Tidak mengikutsertakan sebagai Subyek hukum Institusi Perbankan Sebagai Penyimpan Deposito;
Bahwa gugatan Penggugat mulai Posita halaman 6 sampai dengan halaman 8 terbukti telah mencantumkan nama pihak Perbankan yang menjadi Lembaga yang disebut Penggugat telah menyimpan sejumlah uang dalam bentuk Deposito yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *in casu*, sehingga secara yuridis formal seharusnya pihak Institusi-institusi Perbankan dimaksud yaitu: PT. Bank Central Asia, PT. Bank Bumi Daya, PT. Bank Negara Indonesia 46, PT. Bank Dagang Negara, PT. Bank Bali, PT. Bank Pembangunan Daerah D.I.Y patut dijadikan pihak yang ditarik sebagai Subyek Hukum dalam perkara *in casu*, bahkan seharusnya Lembaga yang demerger oleh Bank yang sudah tidak beroperasi tersebut juga harus dijadikan Subyek Hukum;--
3. Tidak mengikutsertakan sebagai Subyek Hukum Pihak-Pihak Yang Menguasai Obyek Tanah Dan Bangunan Sebagaimana Dimaksud Penggugat:

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara fakta tanah-tanah atau bangunan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya tersebut saat ini banyak yang dikuasai oleh Pihak lain, termasuk lahan-lahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat Penggarap atau yang bisa disebut Para Penggarap, sehingga harus diajarkan sebagai Subyek Hukum karena meskipun status Tanah tersebut adalah milik Pakualaman tetapi dikuasai oleh Para Penggarap, maupun digunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan setempat, maka Para Penggarap dimaksud menurut hukum harus ditarik dalam gugatan ;

4. Tidak mengikutsertakan sebagai Subyek Hukum Walikota Kota Yogyakarta c.q. Kepala Kantor Kecamatan Pakualaman c.q. Kepala Kantor Kelurahan Purwokinanti:

Bahwa apabila dicermati salah satu materi gugatan Penggugat adalah mengenai ketidaksahan penggunaan nama KGPAA Paku Alam X terhadap diri Tergugat (sementara Penggugat menyebut dirinya adalah KGPAA Paku Alam IX al-Hajj), padahal secara Resmi dan Sah nama KGPAA Paku Alam X yang melekat pada diri Tergugat saat ini diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan telah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atas nama KGPAA Paku Alam X oleh Walikota Kota Yogyakarta c.q. Kepala Kantor Kecamatan Pakualaman c.q. Kepala Kantor Kelurahan Purwokinanti, oleh karena itu secara yuridis formal pihak tersebut diatas harus ditarik sebagai subyek hukum agar gugatan sempurna, oleh karena pihak diatas tidak dijadikan subyek hukum maka gugatan in casu menjadi kurang lengkap subyek hukumnya sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

5. Tidak menyertakan Paguyuban Hudyana sebagai Subyek Hukum:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 8, menyebut-nyebut nama Paguyuban Hudyana yang dianggap telah melanggar AD-ART Hudyana, sehingga seharusnya pihak yang dianggap PENGUGAT telah melanggar AD-ART tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu*, namun faktanya tidak ada satupun nama anggota Hudyana yang dijadikan subyek hukum dalam gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan menjadi kurang Subyek Hukum dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Vide : Yurisprudensi MA RI Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1975, menyatakan:

“Mensyaratkan, bahwa apabila ada pihak ketiga yang harusnya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, artinya Tergugat tidak lengkap dan atau pihak ketiga yang menguasai dan memiliki hak, tidak ditarik sebagai Tergugat, maka mengakibatkan Putusannya menjadi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

VI. Tentang Letak Dan Batas Obyek Sengketa Tanah Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai dengan 6 di dalam tabel tanah-tanah yang dituntut oleh PENGUGAT, terbukti dan tertulis tanpa disebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan serta tanpa disebutkan letak tanah secara terperinci, Penggugat hanya mencantumkan secara global letak tanah dimaksud sehingga hal demikian sulit mewujudkan Kepastian Hukum (*rechtzekerheid*), oleh karenanya gugatan menjadi Kabur (*obscuur libel*) dan harus ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979:

“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

VII. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili):

1. Tentang Tahta Paku Alam Yang Diatur Dalam Hukum Adat Yang Penyelesaiannya Oleh Masyarakat Adat;

Bahwa mengenai penobatan tahta Paku Alam IX Dan Paku Alam X (Tergugat) sudah sesuai dengan Pugeran (*Aturan*) Kadipaten Pakualaman Yogyakarta dan telah melalui prosesi *Jumenengan* yang ditandai dengan dilakukannya penobatan di Istana/Bangsas Sewatomo, adanya penyematan pusaka, yang diiringi Gendhing Pakurmatan “Monggang” (gamelan Kyai Rinding) yang khusus dibunyikan hanya pada saat “Prosesi Jumenengan” (Penobatan) Adipati di Kadipaten Pakualaman, penyematan bintang, Paneteping Karsa dan Kirab, yang mana keseluruhan rangkaian acara tersebut merupakan Hukum Adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta yang telah diatur dan berlaku secara turun temurun berlanjut (*verlengstuk*), yang apabila semua

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



prosesi tersebut tidak dilaksanakan maka Jumenengan menjadi tidak sah, sehingga apabila Penggugat tidak menyetujui penobatan atau peralihan tahta tersebut seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan melalui Hukum Adat oleh Masyarakat Adat sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta dan bukan melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah salah alamat, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta seharusnya tidak berwenang menangani, mengadili perkara *in casu* karena perkara *in casu* masuk kedalam wilayah hukum adat (hukum yang diakui dan berkembang dalam masyarakat khususnya Kadipaten Pakualaman Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta), sehingga yang berhak dan berkompeten menyelesaikan perkara Tahta Kadipaten Pakualaman Yogyakarta adalah melalui Paugeran dan Adat yang berlaku dan mengikat pada Hukum Adat Kadipaten Pakualaman (bagian dari Cagar Budaya yang harus dihormati) bukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri sehingga sangat tepat dan benar menurut hukum apabila gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Vide : Mohon dicermati dan diperbandingkan dengan proses “penobatan” Penggugat yang mengaku sebagai Paku Alam IX al-Haj yang diluar Paugeran Kadipaten Pakualaman;

Contoh Kasus posisi yang sama: Konflik Kerajaan Ternate, Konflik Kasultanan Surakarta dan Konflik Kasultanan Yogyakarta, terhadap penyelesaiannya dikembalikan kepada Pangeran masing-masing Kerajaan tidak bisa diintervensi oleh Lembaga manapun juga termasuk Pemerintah dan Negara melalui jalur Pengadilan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi (*de nuchtere waarheid*) Pemerintah dan Negara hanya sebatas memediasi Para Pihak bersengketa bukan menyelesaikan/memutus yang karena Pemerintah dan Negara patuh dan menghargai keberadaan Hukum Adat berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Vide:

1. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan



masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-undang;

2. Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan:

“15. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;

2. Tentang Tahta Paku Alam IX DAN Paku Alam X Termasuk Dalam Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tahta Paku Alam IX;

Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya masuk kedalam ranah hukum Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili, menangani sengketa perkara ini karena yang berhak, berwenang mengadili, menangani perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dikarenakan dalam Petitum Gugatan Penggugat pada point 5 (halaman 14) Penggugat menyatakan “penobatan KPH Ambarkusumo sebagai KGPAA Paku Alam IX pada tanggal 26 Mei 1999 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” Atas dasar tersebut perlu Penggugat ketahui bahwa KPH Ambarkusumo pada tanggal 26 Mei 1999 berdasarkan Pugeran/Aturan Kadipaten Pakualaman, melalui prosesi jumenengan telah dinobatkan menjadi KGPAA Paku Alam IX dan telah resmi menjadi Wakil Gubernur DIY pada tanggal 9 Oktober 2003 hingga mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 21 November 2015 sehingga dapat diartikan tahta Paku Alam (dalam hal ini KPH Ambarkusumo menjadi KGPAA Paku Alam IX) mempunyai tahta melekat (berdasarkan ahli waris, pugeran/aturan Kadipaten Pakualaman) yang secara otomatis menduduki jabatan sebagai Wakil Gubernur DIY artinya KPH Ambarkusumo dinobatkan menjadi KGPAA Paku Alam IX sekaligus menjadi Wakil Gubernur DIY (meskipun belum ada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan

Halaman 27 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY dan saat berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 maka telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c serta pelantikannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia;

Sehingga Gugatan Penggugat seharusnya diajukan/didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terkait tahta PAKU ALAM (KGPAA Paku Alam IX) yang mempunyai jabatan (*ambtholve*) yang melekat sekaligus menjadi Wakil Gubernur DIY oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya menjadi kompetensi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena Keputusan untuk menetapkan/mengangkat menjadi Wakil Gubernur DIY dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan apabila Penggugat keberatan mengenai tahta tersebut (Penetapan KGPAA Paku Alam IX) seharusnya mengajukan Gugatan pada PTUN kepada Pejabat PTUN yaitu Presiden Republik Indonesia, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Harta Warisan, Masuk Ke Dalam Kewenangan Pengadilan Agama:

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Posita point 4 dan 5 (halaman 3 sampai 8) yang menyebutkan bahwa "KGPAA Paku Alam VIII meninggalkan harta benda berupa tanah milik pribadi dan tanah Paku Alam Ground (PAG) yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Sleman dan meninggalkan harta benda berupa uang yang tersimpan dalam Deposito di beberapa Bank";

Serta pada Petitum Gugatan Penggugat point 8, 9 dan 10 (halaman 14 dan 15) yang antara lain:

- Pada point 8 menyebutkan bahwa "tanah Pribadi Paku Alam VIII dan tanah Paku Alam Ground (yang tersebut dalam petitum) seluruhnya adalah hak milik sah sebagai tanah warisan/peninggalan Alm. KGPAA Paku Alam VIII yang belum dibagi;
- Pada Point 9 menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah dan bangunan tersebut untuk dibagi ke seluruh ahli waris Alm. KGPAA Paku Alam VIII;
- Pada Point 10 menyebutkan "Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus atas penguasaan harta peninggalan KGPAA PA VIII..., dll;

Halaman 28 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum Penggugat tersebut, seharusnya kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta bukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena menyangkut mengenai harta warisan (kekayaan) secara turun temurun KGPAA Paku Alam VIII yang dalam hal ini beragama Islam yang harus tunduk pada Hukum Waris Islam sehingga apabila ada sengketa mengenai harta warisan seharusnya masuk kedalam ranah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta bukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dimana pada Butir 5 (lima) berbunyi sebagai berikut:

“Perkara Warisan yang terjadi antara pihak-pihak berperkara yang beragama Islam, akan tetapi diajukan kepada Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum” Dengan demikian perkara warisan orang islam setelah tanggal 1 Juli 1990 menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1049 K/Pdt/2009, tanggal 8 Januari 2010;

“yang mengandung abstrak hukum bahwa sengketa waris diantara mereka yang beragama Islam merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pengugat nampak kurang Faham tentang Makna Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai Hak hak kekuatan Sejarah (*Historische rechten*) sehingga adanya pengecualian (*uitzondering*) yaitu Hukum yang diterapkan untuk Pertanahan yaitu juga terhadap Tanah-Tanah Kasultanan Yogyakarta (Sultan Ground) dan Tanah Kadipaten Puro Paku Alam (Paku Alaman Ground) adalah menurut ketentuan Hukum Adat Setempat tetap berlaku, sebagaimana azas hukum: “*Lex Specialis Derogat Generali*”;

Artinya Bahwa Hukum/Peraturan Istimewa/Khusus yang tidak tunduk pada Hukum Peraturan Umum atau Undang-Undang/Peraturan Khusus meyingkang yang Umum. Sehingga Makna Keistimewaan

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mempunyai Kekuatan Hak-hak Sejarah (*Historische rechten*) mengenai berdirinya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang setingkat Propinsi tersebut;

VIII. Gugatan Penggugat Tidak Relevan Lagi (*verjaard*):

1. Bahwa berdasarkan fakta yaitu kenyataan yang sesungguhnya (*de nuchtere waarheid*) KGPAА Paku Alam IX adalah KPH. Ambarkusumo (ayah dari Tergugat) yang telah Memerintah Kadipaten Pakualaman selama \pm 17 (tujuh belas) tahun atau mulai tanggal 26 Mei 1999 sampai dengan 21 November 2015 dan sekarang sudah digantikan oleh KGPAА Paku Alam X (Tergugat) pada tanggal 7 Januari 2016, dengan upacara Resmi penobatan yang secara fakta dihadiri oleh undangan dari berbagai elemen masyarakat baik sipil, swasta maupun pemerintah, dari pejabat pemerintah Republik Indonesia yang saat ini sedang berkuasa maupun Muspida D.I.Y, para pimpinan dan anggota DPRD di wilayah D.I.Y, para Sentono dan Kerabat Kadipaten Pakualaman, bahkan terbukti Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir dengan Permaisuri GKR Hemas beserta putri dan putra menantunya, juga turut hadir beberapa utusan Kerajaan dari Negara tetangga Republik Indonesia dan Raja-raja sahabat dari wilayah Republik Indonesia, bahkan Ir. KPH.H. Wijoyokusumo yaitu adik kandung dari PENGGUGAT beserta istri nampak hadir di tengah-tengah tamu undangan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi kirab keliling wilayah Istana Puro Pakualaman dengan tujuan mendeklarasikan kepada masyarakat bahwa telah terjadi penobatan KGPAА Paku Alam X sebagai penerus yang sah atas tahta di Kadipaten Pakualaman;

Sehingga petitum Penggugat pada point 4 (halaman 14) yang menyatakan Penggugat sebagai Paku Alam IX adalah tidak tepat, tidak benar, sudah tidak relevan lagi dan hanya memaksakan kehendak, ambisi pribadi Penggugat sendiri karena kenyataannya (*feitelijk*) seluruh masyarakat baik di dalam negeri maupun masyarakat luar negeri mengetahui bahwa sekarang yang bertahta pada Kadipaten Pakualaman yang diperintah oleh seorang Paku Alam X, karena Alm. KGPAА Paku Alam IX sudah digantikan oleh Raden Mas Wijoseno Hariyo Bimo alias Kanjeng Bendoro Pangeran Hario (KBPH) PRABU Suryodilogo/KGPPA Paku Alam X (Tergugat) karena merupakan Putra tertua yang telah ditunjuk sebagai Putra Mahkota (Pangeran Pati) pada

Halaman 30 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012 yang lalu oleh Alm. KGPAA Paku Alam IX didepan hadirin, sentono maupun kerabat pada acara “Tinggalan dalam” (ulang tahun KGPAA Paku Alam IX) yang mana saat ini Tergugat sudah bertahta menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X sesuai paugeran dan adat melalui prosesi *jumenengan* sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan dengan memaksakan kehendak ingin menjadi Paku Alam IX. Bahwa seandainya Penggugat merasa sebagai penerus tahta kenapa sejak dulu tidak mengajukan Gugatan keberatan terhadap tahta kepada Alm. KGPAA Paku Alam IX yang sah??? Oleh karena sekarang Tergugat sesuai dengan Paugeran (Aturan) dan Adat Kadipaten Pakualaman sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X yang telah diakui baik oleh lembaga adat maupun Pemerintah Republik Indonesia, maka gugatan Penggugat sudah tidak relevan lagi (daluarsa), sehingga tindakan Penggugat adalah mengada – ada (*helemaal op gemaakt*) mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-

IX. Tentang Adanya Penggabungan Gugatan Kumulasi Obyektif:

Bahwa Berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung R.I halaman 59 dan halaman 60 mengatur tentang Penggabungan/Komulasi objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

1. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan;
2. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa;
3. Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (*eigendom*) dalam satu gugatan;

Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena perkara *quo* terdapat beberapa Kompetensi Absolut pengadilan yang lain (vide : Eksepsi Kompetenensi Absolut diatas) yaitu:

1. Penyelesaian sengketa Tahta Kadipaten Pakualaman (sengketa hukum adat) harus diselesaikan melalui hukum adat Bukan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian melalui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Jabatan KGPAA Paku Alam IX dan telah resmi menjadi Wakil Gubernur DIY pada tanggal 9 Oktober 2003 hingga mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 21 November 2015, sehingga Gugatan Penggugat seharusnya diajukan/didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
3. Penyelesaian Sengketa Waris yang beragama Islam seharusnya di Pengadilan Agama Yogyakarta bukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990);

Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata karena menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI halaman 59 dan halaman 60;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Yyk, tanggal 1 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 67/PDT/2016/PT.YYK, tanggal 26 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Yyk., tanggal 01 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 32 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Yyk, Jo. 67/PDT/2016/PT.YYK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* PT Yogyakarta yang menguatkan putusan PN Yogyakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu: memenggal keterangan saksi secara sepotong-sepotong sehingga memihak kepada Tergugat, antara lain:
 - a. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri halaman 128-129 yang berbunyi: "menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Paku Alam VIII telah memberitahu/memohonkan secara lisan;
 - Bahwa keterangan saksi ahli Grm Suryo Bendono maupun saksi Prof. Dr. KPHP. Heng Roas Giantoro Warsitodiningrat sama-sama menerangkan bahwa titah raja sebagai pemakluman (maklumat) pengakuan "istri yang dituakan" dapat tertulis maupun lisan. Lisan

Halaman 33 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



dilakukan dengan tindakan berupa penempatan Kray Retnaningrum (ibu Penggugat) disebelah kanan Raja (Paku Alam VIII) dan Kray Purnamaningrum disebelah kiri dalam upacara-upacara keraton. Diikuti pula dengan cara pemanggilan Kray Retnaningrum kepada Kray Purnamasari menggunakan “Jeng”, sedangkan Purnamasari menggunakan “Mbakyu” kepada Kray Retnaningrum;

- Bahwa kesultanan di Jawa adalah padat dengan lambang-lambang atau tatacara;
 - Oleh karena itu tatacara yang dilakukan terus menerus di Kadipaten Pakualam selama ini dalam tata kehidupan kedua istri tersebut jelas merupakan pengakuan dan pemakluman sama dengan maklumat bahwa Kray Retnaningrum telah dituakan sebagai istri tertua yang berarti anaknya pula yang akan diangkat sebagai pengganti Pakualam VIII;
- b. Pertimbangan halaman 127 putusan PN Yogyakarta bait kedua dari bawah adalah sepenggal dari keterangan saksi Prof. Dr. KPHP Heng Roas Giantoro Warsitodiningrat dan saksi Grm Suryo Bendono sementara keterangan kedua saksi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tata cara kehidupan kedua isteri dengan Paku Alam VIII tersebut diatas adalah merupakan bagian dari “paugeran” atau adat istiadat Kadipaten Pakualaman;
2. Putusan Majelis Hakim PN Yogyakarta yang dikuatkan putusan majelis hakim PT Yogyakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/dh. Pemohon Banding/dh. Penggugat;
3. Bahwa PT Yogyakarta dalam pertimbangan halaman 61 sampai dengan halaman 63 telah salah menerapkan hukum pembuktian. Bahwa bukti P-2 sekalipun keterangan dari Paku Buwono XII bukan akta otentik tapi otentitas keterangan tersebut adalah diambil dari dokumen/keterangan kesultanan, dan dikeluarkan oleh Raja/Sultan Paku Buwono. Adalah mustahil jika kehidupan surat-surat kesultanan dibuat sebagai akta otentik, yaitu di depan Notaris. Kehidupan Keraton di Jawa unduk dan taat pada Hukum Adat Paugeran yang tidak tertulis;
4. Pertimbangan hukum PT Yogyakarta hal 62 tentang keterangan saksi ahli, adalah salah menegakan hukum, bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum PN Yogyakarta mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada keterangan saksi ahli Grm Suryo Bendono tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ahli lainnya, sayangnya PN Yogyakarta mengambil keterangan-keterangan ahli-ahli tersebut sepotong-sepotong atau dipenggal-penggal;

5. Bahwa keterangan saksi ahli tersebut jika dihubungkan dengan P-24 (Bukan tentang Kadipaten Pakualam) dan juga bukti P1, P2, P3, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti bahwa Penggugatlah yang berhak mewaris sebagai Pewaris tahta bukan Tergugat/Termohon Kasasi;
6. Pertimbangan halaman 62 PT Yogyakarta yang menyatakan bahwa Pemakluman isteri kedua sebagai isteri yang dituakan harus terang dan tunai. Justru berdasarkan keterangan-keterangan saksi Penggugat yang diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat lainnya telah terang dan tunai bahwa ibu dari Tergugat (Kray Purnamaningrum) memanggil ibu dari Penggugat (Kray Retnaningrum) dengan panggilan "Mbakyu" artinya dituakan. Sedangkan ibu Penggugat (Kray Retnaningrum) memanggil ibu Tergugat (Kray Purnamaningrum) dengan panggilan "Jeng". Hal ini adalah Notoir Frit yang membuktikan bahwa ibu Penggugatlah yang dituakan dan karenanya anak yang dituakanlah (yaitu Penggugat) yang berhak sebagai Pewaris tahta Paku Alam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata penobatan Paku Alam (PA) IX pada tanggal 26 Mei 1999 adalah sah menurut prosedur dan hukum adat keraton yang berlaku dilingkungan keraton, dan dengan meninggal dunianya Paku Alam IX dalam masa periode jabatan atau dalam masa menjabat, maka penerus tahta berikutnya adalah Paku Alam X adalah sah berdasarkan aturan keraton yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX AL-HAJ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KPH. H. ANGLINGKUSUMO** disebut juga **KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX AL-HAJ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 38 hal. Put. Nomor 2065 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001